




ALUR PELAYANAN PEMASUKAN (IMPOR) MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA DARI LUAR NEGERI KE DALAM NEGERI (RISIKO TINGGI)



Keterangan :

- KH-14 : Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (*Certificate Of Animal Quarantine Release*)



**PERSYARATAN DAN PROSEDUR IMPOR REPTIL
(RISIKO TINGGI)**

Media Pembawa : Reptil

HS Code : 0106.20.00

**Dasar Pelaksanaan : UU 16 tahun 1992
PP 82 tahun 2000
PP 35 tahun 2016
Kepmentan 3238 Tahun 2009**

Persyaratan Utama:

1. *Health Certificate* (HC) dari Negara Asal.
2. Melalui tempat pemasukan yang ditetapkan (terminal/kargo).
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan untuk selanjutnya dilakukan tindakan karantina.

Persyaratan Tambahan:

1. Surat Rekomendasi Pemasukan dari Menteri Pertanian
2. Persetujuan Impor Barang (PIB)
3. Sertifikat *Convention on International Trade in Endangered of Wild Fauna and Flora* (CITES)
4. *Airway Bill*
5. Identitas pemilik (KTP/Pasport)
6. Surat Kuasa dari Pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)
7. Surat Keputusan penetapan IKH reptil

Prosedur:

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan reptil minimal 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara *online* ataupun menggunakan PPK manual. Pemasukan reptil berasal dari negara bebas HPHK golongan I dan tidak sedang terjadi wabah HPHK golongan II.



2. Berdasarkan form 1 dari pengguna jasa atau kuasanya, maka selanjutnya diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat tugas (KH-2) bagi Petugas Karantina Hewan untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan awal berupa pemeriksaan dokumen, meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen.
3. Petugas karantina membuat Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (KH-3).
4. Petugas karantina menerbitkan Surat Persetujuan Bongkar (KH-5) setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen serta kesesuaian jumlah antara dokumen dengan isi.
5. Dokter hewan karantina selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Masuk Karantina (KH-7) dengan mempergunakan sistem semua masuk-semua keluar (*all in all out*), untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan fisik dan klinis pada reptil oleh dokter hewan karantina. Jika pemeriksaan kesehatan klinis belum dapat dikukuhkan diagnosanya, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium.
6. Selama masa pengasingan dilakukan pemeriksaan, pengamatan dan perlakuan dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan penularan jamur penyebab stomatitis. Lamanya waktu pengasingan sangat tergantung pada lama waktu yang dibutuhkan bagi pengamatan (14 hari), pemeriksaan, dan/atau perlakuan terhadap reptil.
7. Pengamatan dilakukan untuk mendeteksi lebih lanjut jamur penyebab stomatitis dengan cara mengamati timbulnya gejala hama penyakit hewan karantina pada reptil selama diasingkan. Pengamatan dilakukan di instalasi karantina.
8. Perlakuan merupakan tindakan untuk membebaskan dan menyucihamakan reptil dari jamur stomatitis dan penyakit lain, atau tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif dan promotif.
9. Penahanan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan (KH-8A) terhadap Pemilik reptil yang belum memenuhi



persyaratan utama karantina. Berita Acara Penahanan (KH-8B) dilakukan oleh dokter hewan karantina terhadap reptil yang belum memenuhi persyaratan karantina (waktu 3 (tiga) hari untuk melengkapi dokumen utama, 7 (tujuh) hari untuk melengkapi dokumen pendukung). Penahanan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik terhadap reptil dan diduga tidak berpotensi membawa dan menyebarkan jamur penyebab stomatitis. Selama masa penahanan dapat lakukan tindakan karantina lain yang bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan adanya jamur penyebab stomatitis dan penyakit hewan lainnya dan atau mencegah kemungkinan penularannya, menurut pertimbangan dokter hewan karantina.

10. Penolakan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penolakan (KH-9A) terhadap Pemilik reptil yang belum memenuhi persyaratan karantina. Berita Acara Penolakan (KH-9B) terhadap reptil yang setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut, tertular jamur penyebab stomatitis atau jenis-jenis yang dilarang pemasukannya (HPHK golongan I);
11. Pemusnahan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (KH-10A) kepada pemilik reptil yang tidak dapat memenuhi persyaratan karantina. Berita Acara Pemusnahan (KH-10B) pada saat pemusnahan dilakukan terhadap reptil apabila:
 - a. setelah reptil diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan, tertular jamur penyebab stomatitis, HPHK Golongan I atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya;
 - b. reptil yang ditolak tidak segera dibawa ke luar dari wilayah negara Republik Indonesia oleh pemiliknya dalam batas waktu yang ditetapkan; atau
 - c. setelah reptil diturunkan dari alat angkut dan diberi perlakuan, tidak dapat disembuhkan dan atau disucihamakan dari penyakit HPHK Golongan II.
10. Pembebasan dilakukan terhadap reptil, dan diberikan sertifikat pelepasan (KH-14) apabila:



BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA

KATALOG KARANTINA HEWAN

PERSYARATAN DAN PROSEDUR IMPOR RISIKO TINGGI

Halaman ke : 5 dari 5
Revisi ke : 1
Tanggal Terbit : 10 Januari 2011
Tanggal Revisi : 27 April 2017

- a. setelah dilakukan pemeriksaan, pengamatan dalam pengasingan, tidak tertular jamur penyebab stomatitis dan penyakit HPHK lainnya;
- b. setelah dilakukan perlakuan dan dinyatakan sehat oleh dokter hewan karantina; atau
- c. setelah dilakukan penahanan, seluruh persyaratan yang diwajibkan dapat dipenuhi.

Waktu Pelayanan: 14 hari

Biaya Jasa Karantina:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

No	Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya
1	Dokumen Tindakan Karantina	5.000 /sertifikat
2	Pemeriksaan Fisik	
	• Reptil Besar	20.000 /ekor
	• Reptil Kecil	1.000 /ekor
3	Pengasingan dan Pengamatan	100 /ekor /hari
4	Perlakuan	
	• Desinfeksi Reptil	50 /ekor
	• Desinfeksi Alat Angkut, Kemasan & Kandang	1.000 /m ³
	• Pengobatan dan Promotif	
	❖ Reptil Besar <i>Wild Animal</i>	20.000 /ekor
	❖ Reptil Kecil <i>Wild Animal</i>	10.000 /ekor
5	Uji Diagnostik/Laboratorium	
	• Pengambilan, Penyiapan & Pengiriman Lab	5.000 /sampel
	• Kultur dan Identifikasi Bakteri	125.000 /sampel
	• Parasitologi	2.000 /sampel
6	Kandang Hewan	
	• Reptil Besar	5.000 /kandang
	• Reptil Kecil	1.000 /hari

Produk Pelayanan: Sertifikat Pelepasan (KH-14)